

Reforma Agraria: Pandangan Islam terhadap Masalah Kontemporer dalam Mewujudkan Kedamaian Hidup Bernegara

Ahmad Nashih Luthfi
(anasluthfi@stpn.ac.id)

Ramadhan di Kampus, Masjid Kampus UGM, 30 Mei 2018



Reforma Agraria: Pandangan Islam terhadap Masalah Kontemporer dalam Mewujudkan Kedamaian Hidup Bernegara

Ahmad Nashih Luthfi

(anasluthfi@stpn.ac.id)



Ramadhan di Kampus, Masjid Kampus UGM, 30 Mei 2018

Sistematika Presentasi

1. Pengertian Reforma Agraria
2. Reforma Agraria bukan masalah Kontemporer
3. Mengapa Harus dilaksanakan Reforma Agraria?
4. Tujuan dilaksanakannya Reforma Agraria Menurut Islam
5. Reforma Agraria Pada Masa Berbagai Periode Islam
6. Reforma Agraria di Indonesia (NU dan Muhammadiyah)
7. Kebijakan Reforma Agraria Pemerintah Sekarang (?)

1. Pengertian Reforma Agraria (RA)

- u Menurut Gunawan Wiradi. 2009. Reforma Agraria, Perjalanan Belum Berakhir
 - ó Reforma Agraria, bukan Reformasi Agraria; merombak struktur, bukan memperbaiki fungsi
 - ó Reforma Agraria adalah _merombak struktur: penguasaan dan pemilikan Sumber-Sumber Agraria (SSA), bukan semata-mata _membagi-bagi tanah: !
 - ó Perombakan diperlukan karena adanya ketimpangan sebaran (distribusi) kepemilikan tanah (yang banyak menguasai sedikit, yang sedikit menguasai banyak)
 - ó Ketimpangan struktur tidak ada hubungannya dengan _tekanan penduduk:
- u Menurut Hung-Chao Tai. 1974. Land Reform and Politics: A Comparative Analysis, Berkeley: University of California Press
 - ó Kebijakan reforma agraria/ land reform bukan sekedar memberdayakan (empowering) petani miskin, melainkan juga pada pihak lain, menidakberdayakan (dispowering) para penguasa tanah yang aksesnya dikurangi secara berarti. Karenanya suatu program RA bukan sekedar memerlukan political will yang diwujudkan oleh badan-badan pemerintah. Agar mampu mencapai tujuannya, program land reform sangat memerlukan kekuatan pemerintah yang sanggup memaksa (government compulsion) (Thai 1974:15).



2. Reforma Agraria Bukan Masalah Kontemporer

TONGGAK
PERTAMA YUNANI
KUNO (594 SM)

TONGGAK KEDUA
ROMAWI KUNO (134
SM)

TONGGAK KETIGA
INGGRIS (1515,
1866)

TONGGAK KEEMPAT
REVOLUSI PRANCIS
(1789)

TONGGAK KELIMA
RUSIA (1906-1911,
1917-1918)

PASCA PERANG
DUNIA II (1950-
1960, 1979-1981)


_Bahwa kemajuan nasional yang didasarkan atas pertumbuhan dengan pemerataan dan partisipasi, memerlukan suatu redistribusi kuasa-kuasa ekonomi dan politik, integrasi penuh dari pedesaan ke dalam usaha pembangunan kelompok-kelompok petani, koperasi, dan bentuk-bentuk lain dari organisasi petani dan buruh tani yang bersifat sukarela, otonom, dan demokratis: (lihat, The Peasants' Charter, FAO, Rome 1981)

_In Agrarian society, ... freedom meant the right to land - the land they had nurtured: (Vincent Harding, 1981)

Mengapa mereka, petani, yang sehari-harinya bekerja menghasilkan pangan justru mengalami kekurangan pangan? (Spitz 1979)

Filosofi Pasal 33 UUD 1945 (mengandung makna Reforma Agraria)

Konstitusi (Preamble UUD 1945) adalah deklarasi antitesis dari kolonial dan feodal dan tekad menuju Indonesia baru



Sekilas perbandingan RA di Filipina

- u RA di Filipina termuat dalam Konstitusi 1987
- u Article XIII Social Justice and Human Rights
 - u Memuat sub-bab Agrarian and Natural Resources Reform
- u Dijabarkan lebih lanjut dalam Comprehensive Agrarian Reform Law, lalu menjadi Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
- u Reforma agraria dilaksanakan oleh Department of Agrarian Reform (DAR), dibentuk tahun 1971.
- u Pada tahun 1978 diubah namanya menjadi Ministry of Agrarian Reform.

Section 4., Article XIII Konstitusi Filipina: The State shall, **by law**, undertake an agrarian reform program founded on the right of **farmers and regular farmworkers who are landless**, to **own directly or collectively** the lands they till or, in the case of other farmworkers, to **receive a just share** of the fruits thereof. To this end, the State shall encourage and undertake the **just distribution of all agricultural lands**, subject to such priorities and reasonable retention limits as the Congress may prescribe, taking into account ecological, developmental, or equity considerations, and subject to the payment of just compensation. In determining retention limits, the State shall **respect the right** of small landowners. The State shall further provide incentives for voluntary land-sharing.

Adanya UU

Tunakisma, buruh,
dan petani

Bagi hasil yang adil

Pengakuan
masyarakat adat dan
restitusinya

Pengakuan Hak
Petani dan Buruh
(human right) serta
koperasi tani

Secara pribadi atau
kolektif

Dukungan pasca
produksi: teknologi,
penelitian,
pendanaan,
pemasaran

3. Mengapa Harus dilaksanakan Reforma Agraria?

- 1) Fakta menurunnya penduduk pertanian dan hilangnya lahan untuk pertanian (BPS 2013)
- 2) Ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia (Data BPS 1963-2003, dalam Dianto Bachriadi dan Gunwan Wiradi. 2009. Enam Dekade Ketimpangan Penguasaan Tanah)
- 3) Ketidak-adilan kebijakan dalam memberikan tanah dan akses di sektor pertanahan dan kehutanan (Data KLHK 2018)

Problem
ummat




Misi dakwah Islam yang
menyentuh dimensi
material ummat
(prophetism)

Fakta menurunnya penduduk pertanian dan hilangnya lahan untuk pertanian


- u Lebih dari 28 juta rumah tangga petani (RTP) adalah petani gurem: rata-rata 0,36 hektar
- u Terdapat 6,1 juta RTP di Jawa dan 5 juta di luar Jawa adalah tana kisma
- u Sebanyak 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani.
- u Laju penyusutan tanah pertanian mencapai angka 1,935 juta ha selama 15 tahun, atau rata-rata 129.000 ha/tahun (lebih 353 ha/hari tanah pertanian hilang).

(Data BPS 2013)

Ketimpangan
horisontal
alokasi
penggunaan
tanah di
Indonesia




Ketimpangan Vertikal penguasaan tanah pertanian





Diolah dari tabel 1 dan 8

^{*)} tidak memasukkan/memperhitungkan rumah tangga petani yang dikategorikan sebagai 'absolute-landless'

Ketimpangan Global: Land Grabbing (perampasan tanah: legal/ ilegal)



Pemicu Land Grabbing
(Zoomers, 2010)



Data Landgrab Dunia (2012)



GRAIN is a small international non-profit organisation that works to support small farmers and social movements in their struggles for community-controlled and biodiversity-based food systems

[Home](#) [About us](#) [Publications](#) [Bulletin board](#) [Archive](#) [Subscribe](#) [Support us](#)

Search

[Home](#) > [Publications](#) > [Other publications](#)

<https://www.grain.org>



GRAIN releases data set with over 400 global land grabs

GRAIN | 23 February 2012 | [Other publications](#)

Today GRAIN is making available a new data set documenting 416 recent, large-scale land grabs by foreign investors for the production of food crops. The cases cover nearly 35 million hectares of land in 66 countries.

The data set is available in HTML below, in [XLS](#) and [PDF](#) formats and in this [interactive global map of land grabs](#) created by Varun Mangla / Circle of Blue.

This is not an exhaustive list of all land deals. It focuses only on those deals that:

- were initiated after 2006,
- have not been cancelled.



Victim of land grab in Uganda (photo courtesy of Oxfam America)

Document Tools

Author: GRAIN

Date: 23 February 2012

Translations: [Español](#) and [Français](#)

Short URL: [/e/4479](#)

[Comment on this article](#)

[Download PDF version \(315 KB\)](#)

[Print article](#)



KETIMPANGAN PEMBERIAN LAHAN DAN AKSES DARI SEKTOR KEHUTANAN (s/d Tahun 2017)

Kontribusi Kawasan Hutan	Swasta (Perusahaan) Luas (Ha)	Masyarakat Luas (Ha)	Kepentingan Umum Luas (Ha)	Total Luas (Ha)
IPPA/Jasling/KK	51.363			51.363
Pemanfaatan Hutan (HPH, HTI, dan Hutan Sosial)	33.316.788	822.370		34.139.158
Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH)	404.956	488	40.995	446.439
Pelepasan Kawasan Hutan *	6.689.996	926.072	205	7.616.273
JUMLAH	40.463.103	1.748.931	41.200	42.253.234
Persentase (%)	95,76	4,14	0,10	100

* Tidak Termasuk pelepasan dari proses tata ruang

■ Swasta (Perusahaan) ■ Masyarakat ■ Kepentingan Umum

Lebih parah daripada kolonial?

Sumber: MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 3 April 2018

Data Tanah Terlantar


- u Negara sudah tidak adil dalam mengalokasikan dan menerbitkan sertifikat tanah, dan ironisnya disusul dengan penelantaran tanah yang sudah diberikan.

DATA TANAH TERINDIKASI TERLANTAR TAHUN 2017

NO.	J ENIS HAK /DPAT	LUAS TERINDIKASI TERLANTAR (HA)
1	HAK GUNA USAHA	1.034.090,4361
2	HAK GUNA BANGUNAN	57.713,7789
3	HAK PAKAI	5.612,3920
4	HAK PENGELOLAAN	204.510,7950
5	IJ IN LOKASI	3.578.670,9029
J UMLAH		4.880.598,3049

31 þ êðH\$ ððúíðFēī *ðāí ðHü0ðāðHæēā í ēā 0ðāí éLéoi āéēā 4éāé÷
4ðHéāīēH+ ðp ðāīðHēā ! óHēā í ēā 4éīé 21 éāó€ 0. <[1][1]✓

Ilustrasi dilakukannya reform




Pemilik

Tanah, Air,
Ruang
(SSA)

Di-reform

Keadilan,
Kesejahteraan,
Keamanan sosial,
Kedamaian bangsa



Pemilik

SSA



Dampak Landreform

- u Setiap penurunan 1/3 indeks ketidakmerataan distribusi tanah, maka akan menghasilkan angka penurunan kemiskinan hingga 12 sampai 14 tahun ke depan, dan angka penurunan kemiskinan itu setara dengan pencapaian 60 tahun dengan pertumbuhan pertanian rata-rata 3% tahun.
- u Dari hasil analisa terhadap 73 negara pada tahun 1960-2000 ditemukan bahwa kebijakan land reform yang menjadikan distribusi tanah lebih merata pada tahun 1960 menjadikan negara-negara tersebut lebih tinggi pertumbuhan ekonominya
- u Terdapat hubungan positif antara equal land-distribution dengan economic growth
- u (Elghonemy 2003, dalam McCarthy dan Robinson (eds.) 2016, Land and development in indonesia: searching for the people's sovereignty, ISEAS ' Yusof Ishak Institute, Singapore, hlm. 4-5)

Tujuan dilaksanakannya REFORMA AGRARIA Menurut Islam (menuju tatanan berkeadilan)



Menghindari AKUMULASI

Demi Terwujudnya Keadilan Agraria

QS Alhasyr (59): 7

عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلَّذِينَ آمَنُوا وَاللِّتَمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ
دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ
هُمْ الصَّدِيقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Menghindari kerusakan
alam dan kerusakan sosial
(ketidakadilan melahirkan
kemiskinan dan kemiskinan
dan konflik)

QS Al A'raf (7): 56

وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ
الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سَقَنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ مِنْ كُلِّ
الشَّعَرَةِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

Mengingatn dampak publik kerusakan

- u Satu tindakan yang mengakibatkan kematian satu orang dan perbuatan kerusakan memiliki arti (dampak) seakan-akan pemusnahan keseluruhan umat manusia, dan sebaliknya tindakan menjaga kehidupan (QS Al Maidah [5]: 32)
- u Ignorance adalah awal dari kerusakan yang lebih besar

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ
نَفْسًا يَغْيِّرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَ تَهُمُّ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا

Islam sangat menekankan penegakan keadilan

- u QS. Al Maidah (5):8: ketakwaan diukur dari sikap dan kebijakan yang adil; tidak ada ketakwaan tanpa keadilan
 - u Memperjuangkan reforma agraria (penciptaan keadilan) dan kelestarian lingkungan adalah sesuatu yang sangat spiritual
 - u Orang yang religius adalah orang yang sensitif terhadap penderitaan orang lain (konflik agraria, korban pengadaan tanah, dll)

الْصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا

Islam adalah agama anti-penindasan, anti-eksploitasi

- ó Penciptaan Masyarakat Islam(i) adalah penciptaan masyarakat yang berkeadilan, lawan dari dhalim (penindasan)
- ó Pemimpin yang menegakkan keadilan lebih dihargai/ diutamakan meskipun ia kafir:
 - ð Dari Yatsrib menuju Madinah (Rasulullah)

الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم
والإسلام

Kesaksian dan refleksi Sayyidina Ali RA.

إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم
الظالمة وإن كانت مسلمة

Dinukil oleh Ibnu Taimiyah, dalam Kitabnya,
Al Amru bi al ma'ruuf, wa al Nahy an al
Munkar

5. Beberapa Prinsip dalam Islam tentang Pengelolaan Sumber-sumber Agraria (Tanah, Air, Energi)

Bersumber dari Al Quran, Al Hadits, dan Ijtihad (shahabat)

a. Penyebutan 'tanah' dalam Alquran

ارض 408 ayat M Earth, land: QS Al A'raf (7): 56


تراب 14 ayat M Soil: QS Ali Imran (3): 59

طين 12 ayat M Soil: QS Al An'am (6): 2

Secara normatif, rata-rata mengandung makna: tempat hidup bersama, menghidupkan, kesuburan, asal mula diciptakannya manusia (Adam), tempat kembali (mati)



Kenyataannya: ketimpangan, ketidak-adilan, landgrab, dst



b. Kerjasama Umat Muslim

u Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad,

المسلمون شركاء على ثلاثة : الماء والكلاء والنار


Umat muslim bersyarikat (bekerjasama) dalam tiga hal:

1. Air
2. Rumput (padang rumput, tanah)
3. Api (energi, listrik, tambang)

c. Larangan merampas tanah

تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ
أَرْضِينَ



d. Larangan menuduh orang mengambil tanah

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُرْوَى بِنْتَ أُوَيْسٍ
ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ سَعِيدُ أَنَا
كُنْتُ آخِذٌ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ
الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ لَا أَسْأَلُكَ بَيْنَهُ بَعْدَ هَذَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً
فَعِمَّ بَصَرُهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا قَالَ فَمَا مَاتَتْ حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهَا ثُمَّ بَيَّنَّا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ
وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ

e. Kerjasama (bagi hasil) meskipun dengan orang non-Islam

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

f. Larangan menelantarkan tanah

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقْبُهُ عَارِمٌ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ
بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ

g. Anjuran memproduksi: menghidupkan tanah mati

مِنْ أَحْيَا الْأَرْضَ مَيِّتَةً فَهُوَ لَهُ

h. Membagi tanah kepada yang membutuhkan

Nabi memberi tanah di Hadramaut kepada Ayah Alqomah, namun diklaim oleh orang Hadhrami dan orang Kindi yang keduanya tidak berhasil membuktikan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو عَاصِمٍ الْحَنْفِيُّ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ
قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَايِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ
وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى
أَرْضِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكُ بَيْنَهُمَا قَالَ لَا قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي
عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلِقْ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذْبَرَ أَمَالِينَ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لِيَلْقَيْنَ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

i. Ijtihad Umar bin Khattab (Fikih Ekonomi Umar)

Fikih Ekonomi Umar mengatur:


1. Produksi
2. Konsumsi
3. Distribusi
4. Moneter
5. Krisis Ekonomi
6. Pengembangan Ekonomi:

ó Pengelolaan Sumberdaya Agraria:

- é Menghidupkan tanah yang mati
- é Pengaplingan tanah/ pemberian hak atas tanah (hak pakai)
- é Membatalkan hak atas tanah lalu meredistribusinya
- é Tanah yang dilindungi (hima')
- é Redistribusi tanah, penetapan kharaj dan jizyah
- é Pengelolaan air

Tujuan:

- ð Dakwah (syi'ar Islam)
- ð Tarbiyah
- ð Ijtima'iyah (intifaa')
- ð Iqtishoodiyyah (ʿadaalah)



é Menghidupkan tanah yang mati:

- é memberi hak pada orang yang menghidukannya
- é akan diambil jika tidak diolah, jatuh tempo 3 tahun
- é perlakuan sama termasuk pada mereka yang menerima tanah dari Nabi (kabilah Muzainah dan Juhainah; tidak sesuai addawawim/ buku induk nasab/ kekerabatan nabi)

é Pengaplingan tanah/ pemberian hak atas tanah

- é Memberi hak pakai asal tidak di atas tanah milik pribadi, tidak merugikan umat Islam atau kafir dzimmi, tidak melanggar kemaslahatan umum
- é Menolak memberikan tanah dengan luas tanpa batas: kasus penolakannya menandatangani persetujuan terhadap sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang menerima tanah dari khalifah Abu Bakar. Khalifah membenarkan Umar lalu membatalkan pemberian tsb.
- é Tidak boleh dijual
- é Tidak boleh diterlantarkan

é Membatalkan hak atas tanah lalu meredistribusinya

- ij Membatalkan hak atas tanah sahabat Bilal bin Harits atas seluruh tanah Al Aqiq hasil pemberian Rasulullah, sebab diterlantarkan atau tidak mampu mengusahakannya M lalu meredistribusi tanah tersebut kepada kabilah Muzainah (kabilah Bilal) dan mayoritas kepada umat Islam
- ij Umar berpendapat bahwa tindakan Bilal tersebut menghalangi kemanfaatan tanah dari mayoritas umat manusia

é Tanah yang dilindungi (hima')

- ij Melindungi tanah (dilarang diakses tanpa ijin) sebagai cadangan untuk kepentingan umum (jaminan sosial, takaaful)
- ij Prinsip ta'mim (menjadikannya kepentingan umum)
 - o Tidak diambil dari tanah milik pribadi muslim atau kafir dzimmi, sebab melindungi hak milik pribadi, tidak _men-sosialis-kan_ tanah
 - o Contoh kepentingan umum, misalnya untuk penggembalaan ternak orang miskin, ternak zakat, 40.000 ekor kuda pasukan Umar
 - o Sebaliknya, dilarang menutup wilayah publik tersebut (the commons) menjadi milik hak pribadi (tahjiir, enclosure)
 - o Prinsip keseimbangan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan umum

Tanah hima' M
menetapkannya
sebagai tanah
publik (dijadikan
aset baitul maal:
untuk
kemaslahatan
umat dan negara)

Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Lalu apa pendapat yang tepat? Bumi adalah dikaruniakan Allah kepada mereka?"

Umar menjawab, "Pendapat adalah seperti yang kamu katakan, namun aku tidak berpendapat seperti itu. Demi Allah, tidak akan ditaklukkan setelahku daerah besar seperti Nil, bahkan boleh jadi menjadi beban atas kaum muslimin; jika tanah Irak dan hasilnya dibagi; tanah Syam dan hasilnya dibagi, lalu apa yang digunakan untuk menutup benteng, dan apa yang menjadi milik anak cucu dan kaum janda di daerah ini dan orang yang di luar Irak dan Syam?"

Maka mereka mengarahkan banyak pembicaraan kepada Umar dan mengatakan, "Kamu memberikan apa yang Allah berikan kepada kami sebab pedang kami terhadap kaum yang tidak ikut berperang, dan bagi anak-anak mereka yang tidak ikut berperang?" Namun Umar tidak menambahkan selain mengatakan, "Ini adalah pendapatku!" (Hlm. 488)

...jika aku melakukan kezhaliman. Sungguh jika aku menzalimi sesuatu yang menjadi hak mereka dan aku berikan kepada selain mereka, niscaya aku celaka. Tapi aku berpendapat bahwa tidak tersisa sesuatu pun yang ditaklukkan setelah bumi Kisra, dan Allah memberikan kepada kita harta dan bumi mereka sebagai ghanimah, lalu aku bagikan ghanimah mereka di antara penduduknya dan aku keluarkan seperlima serta aku arahkan pada tempatnya, dan aku berpendapat untuk menahan bumi beserta tanamannya dengan kami tetapkan kharaj kepada mereka; sedangkan pada tiap orang diantara mereka kami tetapkan jizyah yang mereka berikan kepada kaum muslimin sebagai fa'i untuk para pejuang dan keturunan mereka, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Perhatikanlah daerah perbatasan ini? Ia harus dijaga oleh pasukan yang selalu siaga padanya. Perhatikanlah kota-kota besar ini: Syam, Jazirah Arab, Kufah, Basrah dan Mesir? Semuanya harus dijaga oleh pasukan, dan mengucurkan bantuan kepada mereka. Lalu dari manakah mereka harus diberikan, jika bumi dan hasilnya dibagikan?”

Mereka semua menjawab, “Pendapat kamu tepat, dan betapa indahnya pendapatmu! Jika kamu tidak menjaga daerah perbatasan ini dan beberapa kota ini dengan para tentara dengan memberikan mereka apa yang dapat dijadikan perlindungan, maka orang-orang kafir akan kembali ke kota-kota mereka.”

Maka Umar berkata, “Sungguh perkara telah jelas bagiku. Lalu siapakah orang yang cerdas dan khabel untuk menetapkan tanah sesuai porsi nya dan

Menetapkan
kharaj dan
jizyah kepada
kafir dzimmi:
untuk baitul
maal dan
sebagai fa'i

Ijtihad Umar untuk tidak membagi ghanimah/fa ĩ seperti dalam QS Al Anfal (8): 41 namun berdasarkan QS Al Hasyr (59): 7

❦ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن
كُنْتُمْ عَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ
يَوْمَ النُّقْيِ الْجَمْعَانِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذَا

Kaidah baku

قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ
دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Proses penerapan

Ijtihad Umar

é Pengaturan Air

QS Al Anbiyaa' (21): 30

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا
أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ

- u Jika tidak dikelola, makan akan menjadi sumber masalah. Kata Umar RA: _Dimana ada Air, di situlah ada harta; dan dimana ada harta, disanalah muncul fitnah: (hlm. 505)
- u Memerintahkan para gubernur di Irak untuk membuat aliran sungai. Banyak sungai dibuat pada periode ini
- u Air pada awalnya adalah hak umum bagi semua kaum
- u Memberi minum dan tempat teduh pada ibnu sabil

ð Tidak membolehkan tindakan apapun yang menghalangi jalan air

(dalam kasus Adh Dhahak versus Muhammad bin Maslamah, air versus tanah)

Hm. 506


Pada sisi lain, Umar tidak membolehkan tindakan apapun yang menghalangi pemanfaatan air umum, bahkan berupaya keras dalam merealisasikan pemanfaatannya sebesar mungkin. Diantara contohnya adalah penetapan Umar terhadap hak saluran air bagi pemilik tanah dari sumber air yang jauh meskipun dalam mengairinya harus melalui lahan tetangganya.³¹ Dimana Malik meriwayatkan bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah mengairi lahannya dari Al-Uraidh dan ingin melewati tanah Muhammad bin Maslamah, namun Muhammad menolak, maka Adh-Dhahhak berkata, "Mengapa kamu melarangku; sedangkan air itu bermanfaat bagimu; dapat kamu minum dari pertama hingga akhir, dan tidak merugikan kamu?!" Muhammad tetap menolak. Lalu Adh-Dhahhak menyampaikan hal tersebut kepada Umar; maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah dan memerintahkan kepadanya agar memberi jalan air kepada Adh-Dhahhak. Muhammad menjawab, "Tidak!" Umar berkata, "Mengapa kamu melarang saudaramu dari apa yang bermanfaat baginya, dan hal itu juga bermanfaat bagimu; di mana kamu dapat mengambilnya duluan dan belakangan, dan tidak merugikan kamu?!" Muhammad menjawab, "Tidak, demi Allah!" Maka Umar berkata, "Demi Allah, sungguh dia akan mengalirkan air meskipun harus lewat di atas perut kamu!" Lalu Umar memerintahkan untuk mengalirkan air, lalu Adh-Dhahhak pun melakukan."⁴¹

Ajakan (diambil dari Shohibuddin 2018)




6. Kebijakan (Reforma) Agraria Pada Masa Berbagai Periode Islam

- u Tanah Arab sebagai tempat lahirnya Islam tidak terlepas dari kondisi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan sumber daya agraria.
- u Ayyaamul Arab: hari-hari (kondisi) dimana kabilah-kabilah Arab berperang untuk mempertahankan eksistensi kabilahnya didalam memperebutkan sumber daya agraria (sumber mata air dan tanah, padang rumput, sahara) (Hitti 2014: 110).
- u Datangnya Islam mereorganisasi ruang/ wilayah dan tanah
 - u Hijrah Nabi: Muslim Muhaajirin dan Anshor, Muslim dan Yahudi
 - u Ibadah Haji (Ali Syariati, Makna Haji)



Masalah Agraria dan Kebijakan Penanggulangannya Pada Masa Awal Islam


- u (diringkas dari dari Gita Anggraini, 2016. Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria. Yogyakarta, STPN Press)



No	Masa	Masalah	Kebijakan	Prinsip
1	2	3	4	5
1.	Rasulullah	<ul style="list-style-type: none"> đ Kaum Muhajirin tidak punya tanah đ Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak đ Sengketa kepemilikan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> đ Pemberian tanah secara sukarela oleh kaum Anshar (redistribusi) đ Pemberian tanah dari tanah terlantar đ Menetapkan hima untuk kepentingan umum đ Penyelesaian sengketa dengan musyawarah 	<ul style="list-style-type: none"> đ Keadilan dan Filantropi (kedermawanan) đ Optimalisasi Tanah đ Fungsi Sosial Tanah đ Musyawarah (mediasi)
2.	Abu Bakar	<ul style="list-style-type: none"> đ Umat Islam tidak mempunyai tanah đ Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak 	<ul style="list-style-type: none"> đ Pemberian tanah dari tanah terlantar đ Menetapkan hima di Rabadzah untuk para penerima zakat 	<ul style="list-style-type: none"> đ Optimalisasi Tanah đ Fungsi Sosial
3.	Umar bin Khattab	<ul style="list-style-type: none"> đ Persengketaan pembagian tanah taklukan (tidak dibagi sesuai QS al-Anfal: 41) đ Kemiskinan: janda dan anak yatim đ Pemilikan tanah dalam jumlah luas đ Kelangkaan ternak đ Monopoli terhadap sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak đ Penyalahgunaan pemberian tanah đ Sengketa kepemilikan tanah đ Penyerobotan tanah 	<ul style="list-style-type: none"> đ Tidak membagi wilayah taklukan, tapi dijadikan milik baitul mal (dikenakan kharaj dan jizyah) đ Penyewaan tanah baitul mal, pemberian hasil pemanfaatan tanah đ Pemberian tanah sesuai kadar yang mencukupi kebutuhan pokok penerima tanah đ Dukungan thd pertanian dan peternakan umat đ Menetapkan hima dan pelarangan adanya tanah larangan khusus đ Penertiban peruntukan tanah sesuai tujuan pemberian đ Penyelesaian dengan musyawarah đ Menetapkan rambu-rambu dalam menghidupkan tanah mati 	<ul style="list-style-type: none"> đ Keadilan, sustainability (keberlanjutan antar-generasi) đ Keberpihakan, keadilan, distribusi pengelolaan/ pemanfaatan tanah đ Proporsionalitas đ Pemberdayaan umat đ Fungsi Sosial đ Perencanaan Wilayah đ Musyawarah (mediasi) đ Pencegahan sengketa

No	Masa	Masalah	Kebijakan	Prinsip
4.	Utsman bin Affan	<ul style="list-style-type: none"> ð Privatisasi air ð Umat Islam tidak mempunyai tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ð Penetapan sumber air sebagai milik baitul mal ð Pemberian kapling tanah dari tanah terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> ð Keadilan ð Redistribusi Tanah
5.	Ali bin Abi Thalib	<ul style="list-style-type: none"> ð Sentralisasi dalam pembagian fa' i 	<ul style="list-style-type: none"> ð Pembagian fa' i secara merata 	<ul style="list-style-type: none"> ð Keadilan
6.	Umayyah	<ul style="list-style-type: none"> ð Sengketa kepemilikan tanah ð Landless, kemiskinan dan kemalasan 	<ul style="list-style-type: none"> ð Penyelesaian dengan musyawarah ð Himbauan untuk mengelola tanah mati baik dengan menanami maupun mendirikan bangunan di atasnya 	<ul style="list-style-type: none"> ð Mediasi ð Landreform
7.	Abbasiyah	<ul style="list-style-type: none"> ð Belum adanya petunjuk teknis lengkap tertulis dalam penataan sumber daya agraria 	<ul style="list-style-type: none"> ð Pengumpulan serta pembukuan petunjuk teknis penataan sumber daya agraria 	<ul style="list-style-type: none"> ð Kodifikasi

6. Reforma Agraria di Indonesia Reforma Agraria di Indonesia (NU dan Muhammadiyah)



Diringkas dari Ahmad Nashih Luthfi,
2017. Sejarah dan Revitalisasi
Perjuangan Pertanian Nahdlatul
Ulama Melawan Ketidakadilan
Agraria, Jurnal Bhumi, Vol. 3, No. 2

- u 1960 dicanangkan pelaksanaan land reform/ reforma agraria (diringkas dari Shohibuddin 2017)

- UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- UU No. 38 Prp/1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu
- UU No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- PP No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi

- u NU mengharamkan Land reform

**KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR
PENGURUS BESAR SYURIAH NU KE-2**

Jakarta, 11-13 Oktober 1961

- Pertanyaan: “Apakah keputusan diharamkannya land reform kecuali dalam keadaan darurat itu benar atau tidak?”
- Jawab: Keputusan tersebut sudah benar. Dan keputusan tersebut diperkuat oleh keterangan dari kitab-kitab: (a) *Al-Islam wa Hajat al-Insan Ilaihi*, hlm 257; (b) *Al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyyah*, hlm 201; (c) *Al-Qalyubi 'ala al-Minhaj*, II/156.

- u Suara NU tidak Tunggal

lam kesempatan ini Pertanu Tjabang Kopra. Tegai segera mengadakan r organisasi Pengurusnja, karena sangat terasa sekali bagi Wilajah be lum dan tidak mendjumpai aktifiteit dalam lapangan tugas Sdr. tar - bukti dengan tidak adanya laporan-2 mengenai tugas pekerjaan Sdr.

Selanjutnya yang perlu menjadi dasar dari pada musjawarah 1
tu nanti ialah " reformasi pengurus itu semata-mata adalah demi un
tuk kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan tjita-2 dan tudjuan kaum
tani Muslim yang ber-sunnah wal djamaah.

Diringkas dari Ahmad Nashih Luthfi, 2017. Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria, Jurnal Bhumi, Vol. 3, No. 2

— srđ

SEMARANG, 6 Nopember 1962.

Mengingat betapa terasa semakin mudjuna situasi, pada ahir-2 ini, utamannya dalam bidang pertanian yang rupa-rupa masalah bagi hasil merupakan headlind dari pada masalah-jakati tani, yang kasarnya itu adalah merupakan follow up daripada pelaksanaan Landreform, yang dalam hal ini Pertama tidak akan tinggal diam bertopang dengan bersikap masa bodoh, terbukti dengan tidak absennya Bertani dalam kepanitian Landreform atau lembaga-2 Pemerintah lainnya yang berurusan ketanian.

Dalam hal ini demi untuk kebaikan dan perbaikan, serta sangat perlunya dalam menghadapi segala bidang yang berkaitan suatu kesempatan bagi kita kaum tanu Muslim jang akan diadai Pemerintah maka untuk itu kami mengharapakan suatu organisasi jang bebas dari politik litet sesuai dengan kebebasan organisasi itu sendiri, hendaknya di dalam kesempatan ini Pertama Tjabat Kopra, Tegal segera mengadakan organisasi Pengurusan, karena sangat terasa sekali bagi wilayah b l um dan tidak menjumpai aktifitas dalam lapangan tugas Sdr. ter bukti dengan tidak adanya laporan-2 mengenai tugas pakerdjaan Sdr. sedangkan tugas itu sendiri sudah tujuk banjak.

Selanjutnya yang perlu menjadi dasar dari pada musjawarah itu nanti ialah "reformasi" pengurus itu semata-mata adalah demi untuk kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan tjita-2 dan tudjuan kaum tani Muslim yang ber-sunnah wal djamaah.

Demikianlah harapan kami, semoga dengan kejajinan yang ada dan semangat yang menggelora dari jiwa kita sekalian kaum tani Muslim yang ger-sunnah wal djamaah, kami yakin dan percaya bahwa dalam waktu singkat Pertanu Tjabung Kopra, Igal akan sudah ber-wadiah baru, bernada baru, dan melangkahkan kakinya pula dengan kebenaran itu lebih maju lagi demi untuk kebesaran kita kaum tani Muslim yang ger-sunnah wal djamaah.

Sekianlah, kami tunggu hasil laporan lebih lanjut, dan semoga Allah s.w.t. memberi taufiq dan hidayah Nja kepada kita selama kita berdoang dan ber'amal ini. Allahumma - Amien.

Wassalam,

A.N. PENGURUS PERTANU WILAJAH
DJAWA TENGAH.

Penulis :

Ketua :

Ketua : 
(TAMBAHURMEN)
PADA :

(SLAMET SARDHO).-

TEMBUSAN KEPADA :

1. P.B./P.P. Pertanian di Djakarta,

DAFTAR TANAH YANG TELAH DIBAGIKAN DALAM LANDREFORM TAHAP PERTAMA DI JAWA & SUNDA KECIL

Kategori Tanah	Luas Tanah Garapan (ha)	Jumlah Pemilik Tanah	Luas tanah dibagikan (ha)	Jumlah Penerima
Tanah Kelebihan	112.524	8.967	65.132	100.477
Tanah Absentee	22.084	18.421	8.610	29.324
Tanah Kerajaan	73.566		73.566	79.850
Tanah Negara	147.344		147.192	383.301
Total	355.518	27.388	294.500	592.958

Sumber: Gerrit Huizer. Basiswerk in de Derde Wereld. Boerenbewegingen In Indonesie voor 1965. Den Haag: Sjaloom te Odijk. 1972. hal. 1072.

Sumber: Andi Achdian 2008

Pasca 1965, stigmatisasi land reform sebagai komunis, petani dibunuh dan ditangkapi

u NU melindungi petani di Banyuwangi

Rezim Kapitalis-Otoriter Naik di Indonesia: Orde Baru

" PERTABIAN NAHDLATUL'ULAMA ' "

TJABANG BANYUWANGI

Banyuwangi, 23 Juni 1966.-

K e p a d a :

NO : 07/Pert/Prot.VI/66.
Lampiran: --
Perihal : Tanah Garapan Rakjat
afdeling Wadung Barat.

Jth:Wakil Fim.P.P.N. Karet XVI.
Kalitelepak,
di-
G E L E N M O R E .

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Mengingat situasi ekonomi yang masih sangat tidak menguntungkan rakjat marhsen/melarat didaerah P.P.N. Karet XVI Kalitelepak khususnya dan di Indonesia pada umumnya, dan mengingat kegelisahan rakjat tani ketjil didaerah afdeling Wadung Barat khususnya, akibat rentjana fihak perkebunan untuk mengobatkan tanah-2 persil yang sekarang diduduki/dimanfaatkan rakjat, baik yang sedjak djaman djepang maupun sesudah Revolusi 45.

Maka dengan ini kami mendesak kepada Sdr. Pimpinan Perkebunan :

1. Harap supaya fihak Perk.membatalkan rentjana untuk memperkebun tanah-2 yang sudah dimanfaatkan oleh rakjat, baik yang sudah menjadi persawahan, perladangan dan perkampungan.
2. Supaja fihak perkebunan segera menghentikan pembuatan lobang-lobang diatas tanah tanaman-2 rakjat.
3. Supaja fihak perkebunan segera mengganti kerugian nilai hasil tanaman rakjat yang rusak akibat pembuatan lobang yang dipakaikan kepada rakjat.
4. Supaja fihak perkebunan segera mengadakan perundingan/ musjawarah dengan ormas Tani PERTANI & SAREBUNSI baik tingkat Tjabang maupun ranting.

Demikian harap menjadikan perhatian se-pemuh-2 nja.

W a s s a l a m ,

Pertanian Nahdlatul'Ulama'
Tjabang Banyuwangi.

Ketua, Sekretaris,

(SOEHAIMI) (ABD. WAHITH.)

TEMBUSAH:

1. Jth: Bupati Kdh.Tk.II Bwi.
2. Jth: Komandan Kodim 0625 di Bwi.
3. Jth: " Kepolisian Resort 1034 di Bwi.
4. Jth: Kepala Djawatan Agraria di Bwi.
5. Jth: Pim. Partai K.U. Tjab.Bwi.
6. Jth: Pim.SAREBUNSI Tjab.Bwi.
7. Jth: Tjamat Genteng.
8. Jth: Komandan Puterpra Genteng
9. Jth: " Kepolisian Sek.Genteng.
10. Jth: Antjab.Partai K.U. Genteng.
11. Jth: Fim.PERTANI Antjab. Genteng.
12. Jth: Fim. " Wadung Barat Kaligondo.
13. Jth: Kepala Desa Kaligondo.

2017, Nahdlatul Ulama mefatwakan kembali pentingnya reforma agraria



Munas Alim Ulama NU 2017	
Konsep Hak Milik	<ul style="list-style-type: none"> Hak milik diakui untuk menjamin hidup layak, sejauh tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Ini sejalan dengan kaidah <i>hifzh an-nafs</i> (menjaga jiwa) dan <i>hifzh al-mal</i> (menjaga harta) yang menuntut terwujudnya kehidupan layak dan keseimbangan ekonomi.
Perlindungan Hak Milik	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan atas hak milik adalah untuk menjamin kehidupan yang layak dan mewujudkan pemerataan ekonomi. Jadi, demi merealisasikan aspek etis dari kepemilikan harta, alih-alih demi perlindungan harta <i>an sich</i>.
Distribusi Tanah	<ul style="list-style-type: none"> Negara dapat memberi tanah (<i>iqtha'</i>) kepada orang yang membutuhkan, baik berupa hak milik (<i>tamlik</i>) atau hak pakai (<i>ghayr tamlik</i>). Luas tanah didasarkan pada kemampuan penerimanya dan rasa keadilan.
Redistribusi Tanah (Horisontal)	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai hal ini.
Redistribusi Tanah (Vertikal)	<ul style="list-style-type: none"> Penguasaan tanah oleh korporasi dapat ditarik kembali oleh negara dan diberikan kepada yang membutuhkan apabila: (a) perolehannya dilakukan secara manipulatif; (b) ditelantarkan atau menimbulkan kerusakan lingkungan; dan (c) sangat berlebihan sehingga menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Fikih Air

Perspektif Muhammadiyah

Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tahun 2014
di Palembang Sumatera Selatan



Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Bab III. Pengelolaan Air dalam Pandangan Islam ..	31
A. Nilai Dasar Pengelolaan Air	37
1. Tauhid	37
2. Syukur	38
3. Keadilan (al-'Adl)	39
4. Moderasi dan Keseimbangan (al-Wasāṭiyyah wa al-Tawāzun)	40
5. Meninggalkan yang Tidak Bermanfaat/ Efisiensi (al-Fa'āliyyah)	42
6. Kepedulian (al-Ināyah)	43
B. Prinsip Universal Pengelolaan Air	55
1. Keterlibatan Publik (Musyarākatu al-Mujtama')	56
2. Penyusunan Skala Prioritas (Tanẓīm al-Awlawiyyāt)	57
3. Konservasi Air (al-Muḥafazah 'alā al-Mā')	60
4. Regulasi Kepemilikan Air (Nizām Milkiyyah al-Mā')	66
5. Regulasi Pendistribusian Air (Nizām Tauzī' al-Mā')	71
6. Kepedulian (al-Ināyah)	43

Kritik Muhammadiyah terhadap Privatisasi Air dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air M J udicial Review ke Mahkamah Konstitusi dan berhasil membatalkan UU tersebut

7. Kebijakan Reforma Agraria Pemerintah Sekarang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Reforma Agraria

2% dari luas lahan pertanian
untuk petani kecil



4! . ! (42! . 3- ' 2! 3) 9! . ' " % 5- " %2 3%2 4) 0) +! 4
Lampiran 54! (% 4! 2 4 2

, % ! ,) 3! 3) ! 3%4
Lampiran 54! (% 4! 2

(' 5 (! ") 3 \$! . 4! . ! (4 % 2 , ! . 4! 2
Lampiran 54! (% 4! 2 4 2

0% % 0! 3! . +! 7 ! 3! . (54! .
Lampiran 54! (% 4! 2 4 2

RA sekarang ditujukan untuk menjawab masalah apa? Menghadapi kondisi seperti ini:

1. Masalah ketimpangan penguasaan tanah (vertikal dan horisontal/ sektoral sebagaimana) uraian di muka?
2. Indeks Gini Indonesia penguasaan aset agraria yang angkanya diperkirakan sd. 0,7 (2016)?
3. Sebanyak 56% aset nasional yang berupa tanah dikuasai oleh hanya 0,2% populasi Indonesia, mayoritas dalam bentuk konsesi perkebunan. Ironisnya, banyak tanah-tanah konsesi perkebunan itu justru dibiarkan terlantar atau berada dalam status konflik dengan warga setempat.
4. Atau, menjawab legalisasi tanah (pendaftaran tanah)?

Pertanyaan penutup

- ǒ Reforma agraria yang bagaimana yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah besar tersebut?
 - ǒ Apakah yang dilakukan sekarang memadai dihadapan masalah yang ada?
- ǒ Apa inspirasi yang bisa dipetik untuk konteks sekarang dari ajaran normatif maupun praktik historis Islam dalam menata ketidakadilan agraria tersebut?

Wassalamualaikum Wr. Wb